

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.<sup>2</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan dengan dua kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan pemuas diri dan kebutuhan karena keinginan atau desakan dengan tujuan untuk mempertahankan status diri. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, terkadang sering dilaksanakan tanpa berpikir panjang apakah hal tersebut akan merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti ini, yang sering menimbulkan hal negatif didalam lingkungan masyarakat. Karena perbuatan negatif tersebut, untuk mengembalikan kehidupan yang semula perlu adanya pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat tersebut. Pelaku tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagaimana pelimpahan ketidak nyamanan masyarakat atas perbuatannya. Sehingga timbul sanksi pidana dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Keberadaan sanksi pidana menjadi semacam “*ultimum remedium*” atau sarana hukum pamungkas terhadap segenap persoalan hukum masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum sengaja dibuat tidak lain untuk dilaksanakan, adapun hukum itu sendiri sebagai pelindung kepentingan manusia. Sedangkan bagi yang melanggar

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 2.

<sup>2</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 9.

dikenakan sanksi hukum, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Ada tiga unsur yang harus dipastikan, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan hukum; dan
- c. Keadilan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.<sup>3</sup> Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
- c. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>4</sup>

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Karena seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, perlu diberikan perhatian untuk hak-haknya sebagai manusia. Dengan status sebagai tersangka pelaku tindak pidana, ia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.

---

<sup>3</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2009, h. 29.

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 32.

Dalam hal ini, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, masyarakat hukum Indonesia berjuang untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa. Sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3209 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Sebelumnya, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung (MA) adalah *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) *Staatsblad* Nomor 44 tahun 1941 yang merupakan hasil karya pemerintah kolonial Belanda. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menilai tersangka sebagai subyek, sedangkan HIR menilai tersangka sebagai obyek dalam suatu penyidikan perkara pidana. Sehingga, terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Dalam hukum acara pidana diatur mengenai beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, sekalipun secara tegas tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahapan Penyidikan;
- b. Tahapan Penuntutan, dan;
- c. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi

pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Dan penasihat hukum dalam hal ini disebut sebagai Advokat, juga mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup pengadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa huku, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

Pemberian hak-hak kepada tersangka tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah), yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dipertegas menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup> Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality of arms*, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka dalam suatu *legal fight*. Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

---

<sup>5</sup> Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 46.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

<sup>7</sup> Gerson W. Bawengan, *Op.Cit*, h. 63.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka pada proses saat penyidikan perkara pidana. Sehingga, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi batasan apa yang akan ditulis berkaitan dengan judul Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Pekara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada:

- a. Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana;
- b. Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **I.4.1 Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia.

### **I.4.2 Manfaat Penulisan**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, terutama mengenai perlindungan hukum atas hak- hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang akan dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia. Dan akan penulis jabarkan, mengenai kedua teori berikut. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.<sup>8</sup> Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>8</sup> Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 3.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah *basic rights* (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).<sup>10</sup>

Hak-hak individu lebih sering dilekatkan dengan kata hak asasi manusia, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan sebutan *Human Rights*. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian HAM adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Berkaitan dengan hal tersebut, Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> “Pengertian Perlindungan Hukum,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 7 November 2014.

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 18.

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, PT. Alumni, Bandung, 2013, h. 60-61.

Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.<sup>14</sup>

Di dalam UUD 1945 telah mencantumkan apa saja yang termasuk dalam kategori hak-hak asasi manusia. Mukadimah UUD 1945 tidak menyebutkan secara khusus HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”. Maka penjabaran konsep pengaturan mengenai hak asasi manusia terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 28 A-J.

Terlalu banyaknya kasus pelanggaran HAM pada masa orde baru, telah mendorong lahirnya beberapa produk hukum yang mendukung penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam penelitian ini, istilah tersangka mempunyai arti dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga disebut KUHAP, yaitu “ Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Istilah tersangka dapat ditafsirkan secara lebih luas dan lugas, dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau keadaan- keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian mengenai tersangka sering disalah artikan oleh masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Sedangkan, yang berhak menentukan salah tidaknya seseorang ialah pengadilan, dengan diberikannya putusan yang sudah mempunyai hukum tetap oleh pengadilan.

Sebelum adanya putusan tersebut, harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu. Penyidikan itu sendiri mempunyai pengertian, serangkaian tindakan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>14</sup> *Ibid*.

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

### I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.<sup>16</sup>
- b. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>17</sup>
- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>19</sup>
- e. Perkara adalah masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan); tindak pidana; tentang; *cak* karena.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup> Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h. 3.

<sup>17</sup> B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 91.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Opcit*, h. 861.

- f. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya); perkara; pelanggaran hukuman.<sup>21</sup>
- g. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya); sudut pandang; pandangan.<sup>22</sup>
- h. Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.<sup>23</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dengan jenis data sekunder serta sumber data sekunder. Setelah itu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Di bawah ini akan penulis jelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian yang penulis gunakan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> B.N Marbun, *Op.Cit*, h. 268.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h. 864.

<sup>23</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2007, h. 25.

### **I.6.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

### **I.6.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dilakukan melalui penerapan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya terhadap permasalahan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

### **I.6.3 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lainnya.

### **I.6.4 Jenis Data**

Jenis data digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yaitu, data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahkan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas. Dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 24.

### I.6.5 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan, bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>25</sup> Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 224.

Bahan hukum tersier adalah berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **I.6.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>27</sup>

### **I.6.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

teoritis dan konseptual, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar.

**BAB II : TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM ACARA PIDANA YANG LAMA (HIR)**

Dalam bab ini diuraikan beberapa pemaparan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dijelaskan dari literatur-literatur sehingga pembaca dapat memahami bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pemaparan tinjauan pustaka diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia, Tinjauan Umum tentang Tersangka, dan Tinjauan Umum tentang Penyidikan. Serta perbandingan antara hukum acara pidana (KUHAP) dengan hukum acara pidana yang lama (HIR).

**BAB III : PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Pada bab ini peneliti menganalisis proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.

**BAB IV : PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dan hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh

penulis secara relevan, berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

